



PUTUSAN

NOMOR 1514/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADI WIYONO Bin Alm. RANU
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/18 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. Krajan RT. 11 RW. 04 Desa
Sumberejo Kecamatan Gedangan
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
9. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Desember 2024 Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Desember 2024 Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu:

- Pasal 8 ayat (1) huruf l *yuncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang
- Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

Kedua:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Atau

Ketiga:

- Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor Reg. Perkara : PDM-110/M.5.20/Eku.2/07/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wiyono Bin Alm. Ranu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Wiyono Bin Alm. Ranu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) *subsidiar* selama 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 117 (seratus tujuh belas) botol plastic ukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis arak;
 - 1 (satu) buah jurigen ukuran 20 liter berisi minuman keras jenis arak sekira 15 liter.
 - 5 (lima) buah set alat penyuling minuman keras;
 - 1 (satu) buah set drum plastic warna biru untuk filter penjernih minuman keras;
 - 5 (lima) buah drum warna biru yang terdapat kran untuk pendingin minuman keras;
 - 2 (dua) buah drum plastic warna biru untuk fermentasi atau bacem;
 - 1 (satu) buah alat penyaring terbuat dari steinless steel untuk penyaring

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air fermentasi atau bacem;

- 2 (dua) buah ember plastic warna hijau;
- 5 (lima) buah ember plastic warna merah;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg warna merah maron merk *Bright* gas;
- 1 (satu) buah corong warna biru;
- 1 (satu) buah teko plastic warna transparan;
- 3 (tiga) buah botol plastic ukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis arak (1 botol untuk lab jadi sisa 2 botol);
- 10 (sepuluh) buah botol plastic ukuran 1,5 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 28 Oktober 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wiyono Bin Alm. Ranu , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Adi Wiyono Bin Alm. Ranu tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 117 (seratus tujuh belas) botol plastic ukuran 1,5 (satu koma lima)

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liter berisi minuman keras jenis arak;

- 1 (satu) buah jurigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras jenis arak sekira 15 (lima belas) liter;
- 5 (lima) buah set alat penyuling minuman keras;
- 1 (satu) buah set drum plastic warna biru untuk filter penjernih minuman keras;
- 5 (lima) buah drum warna biru yang terdapat kran untuk pendingin minuman keras;
- 2 (dua) buah drum plastic warna biru untuk fermentasi atau bacem;
- 1 (satu) buah alat penyaring terbuat dari steinless steel untuk penyaring air fermentasi atau bacem;
- 2 (dua) buah ember plastic warna hijau;
- 5 (lima) buah ember plastic warna merah;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilo gram warna merah maron merk Bright gas;
- 1 (satu) buah corong warna biru;
- 1 (satu) buah teko plastic warna transparan;
- 3 (tiga) buah botol plastic ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi minuman keras jenis arak (1 botol untuk lab jadi sisa 2 botol);
- 10 (sepuluh) buah botol plastic ukuran 1,5 (satu koma lima) liter.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepanjen An. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Banding (Surat Tercatat) Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karena itu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan yang telah disampaikan tanggal 30 September 2024;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 28 Oktober 2024, Memori Banding Penuntut Umum, terhadap permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Luthfi Ferry .G, Saksi Erik Arianito, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 28 Oktober 2024, halaman 14 sampai dengan halaman 16, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 28 Oktober 2024, halaman 14 sampai dengan halaman 16 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 16 sampai dengan halaman 21 Putusan *a quo*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan telah memberikan dampak bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan, permohonan penjatuhan pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mengkonstantir dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 28 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Kami Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H. dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Tjandra Lukitawati S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS MAJELIS,

TTD

TTD

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Mustari, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1514/PID.SUS/2024/PT SBY